

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WAJIB PAJAK BADAN MENGGUNAKAN JASA KONSULTAN PAJAK

Niswatin Avivah Nimas Pradani Ponengo
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia
niswatinavivah040.ac18@student.unusa.ac.id

Heni Agustina
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia
heni@unusa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap minat wajib pajak badan untuk menggunakan jasa konsultan pajak pada lawan transaksi pengusaha kena pajak PT Rahma Istana Sejahtera. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yang diperoleh melalui kuisioner yang disebarakan pada wajib pajak badan yang menjadi lawan transaksi pengusaha kena pajak PT Rahma Istana Sejahtera. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lawan transaksi pengusaha kena pajak PT Rahma Istana Sejahtera yang belum menggunakan jasa konsultan pajak, dimana sampel terdiri dari 75 wajib pajak badan yang telah dilakukan proses pemilihan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak.

Kata Kunci : Motivasi Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak, Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the effect of taxpayer motivation, understanding of taxation, and taxpayer perception on the interest of corporate taxpayers to use the services of a tax consultant on transaction opponents of taxable entrepreneur PT Rahma Istana Sejahtera. The data used in this study using primary data. Primary data obtained through questionnaires distributed to corporate taxpayers who are opponents of the transaction of taxable entrepreneur PT Rahma Istana Sejahtera. This research is an explanatory research using a quantitative approach. The sample used in this study is the transaction opponent of the taxable entrepreneur PT Rahma Istana Sejahtera who has not used the services of a tax consultant, where the sample consists of 75 corporate taxpayers whose sample selection process has been carried out. The sampling technique used is purposive sampling. This The results of this study indicate of Taxpayer Motivation, Tax Understanding, and Taxpayer Perception have a significant effect on the interest of corporate taxpayers to use the services of a tax consultant.

Keywords: *Taxpayer Motivation, Tax Understanding, and Taxpayer Perception, Interest of Corporate Taxpayers Using Services Tax consultant.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada suatu negara dan kemajuan negara itu sendiri sangatlah penting untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia. Maka dari itu pembangunan suatu negara harus selalu ditingkatkan. Anggaran dalam membiayai pembangunan nasional menjadi pokok utama dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mencari anggaran tersebut yaitu dengan memanfaatkan sumber dana yang dihasilkan dari pajak. Pajak merupakan sumber dana yang cukup besar dalam pendapatan negara, dimana pajak juga merupakan salah satu bagian yang termasuk dalam sektor ekonomi (Pontoh et al., 2017). Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat berhasil dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan seperti otoritas pajak dan wajib pajak. Undang-undang perpajakan terus disosialisasikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang kesulitan untuk memahami dan mengikuti perkembangan pengetahuan perpajakan (Pontoh et al., 2017). Dalam mendukung terciptanya kemajuan ekonomi melalui pajak yang lebih baik lagi, adanya jasa konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memberikan kontribusi tidak langsung. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang KonsultanPajak Pasal 1 menyebutkan bahwa konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Hidayat (2021) menyatakan bahwa meskipun keberadaan jasa konsultan pajak yang diharapkan mampu membantu wajib pajak agar dapat memenuhi hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku, seorang jasa konsultan pajak juga bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan etika profesinya. Penelitian yang dilakukan (Tjongari & Widuri, 2014) menjelaskan bahwa sebagian konsultan pajak telah mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan klien dan komersial dengan cara memfasilitasi tindakan-tindakan terkait penghindaran pajak. Terungkapnya kasus mengenai pelanggaran etika konsultan pajak menimbulkan kekhawatiran mengenai kurangnya penerapan terhadap etika konsultan pajak.

Menurut Hidayat (2021) Permasalahan tersebut bentuk dari profesi konsultan pajak di Indonesia belum mendapat tempat yang tepat. Padahal jika ditelisik secara mendalam, keuntungan yang diterima oleh wajib pajak ketika didampingi oleh konsultan pajak cukup banyak. Pada dasarnya, konsultan pajak dalam pekerjaannya adalah membantu, baik kepada wajib pajak maupun DJP. Sudah sewajarnya, jika memperoleh dukungan serta tempat yang dapat mendorong kinerja konsultan pajak menjadi lebih baik, independen, profesional, berintegritas, memiliki akuntabilitas dan netral, bermanfaat, bertindak adil dan memberikan kepastian hukum. (Fransiska & Fajriana, 2017).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan dengan profesionalisme konsultan pajak. Oleh karena itu, kriteria terpenting saat memilih konsultan pajak adalah yang memiliki izin praktik sesuai kebutuhan (Sudiartana & Apriada, 2018).

Menurut (Tjondro, 2014) konsultan pajak dapat menjalankan tugas secara profesional tanpa mendapatkan tuduhan sebagai konsultan pajak “nakal” dengan lima prasyarat, yaitu memahami aturan perpajakan dan peraturan lainnya, menentukan tujuan dilakukannya tax planning, memahami motivasi usaha wajib pajak, memahami tingkat kewajaran, dan mengetahui bidang akuntansi dan proses bisnis.

Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak karena terdapat motivasi. Selain motivasi wajib pajak, pemahaman oleh wajib pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan rasa sadar dan wawasan yang mendasari pelaksanaannya kepatuhan kewajiban perpajakannya. Persepsi juga berhubungan dengan cara pandang seseorang yang menentukan bagaimana manusia merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya.

Berdasarkan pendapat dan hasil beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa minat wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak masih menjadi aspek yang paling berpengaruh signifikan dibandingkan kebijakan pajak karena setiap wajib pajak tidak mudah untuk mematuhi semua persyaratan yang terdapat pada sistem perpajakan di Indonesia. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Keberadaan konsultan pajak juga dapat meningkatkan tingkat pemahaman wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu peneliti mencoba untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang memengaruhi minat wajib pajak badan untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Dilihat dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dan berdasarkan konsep

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Badan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory Of Planned Behavior*)

Theory planned behavior adalah hasil dari pengembangan *theory of reason action*. Perbedaan dari kedua teori ini adalah terdapatnya konstruk tambahan yaitu persepsi kendali yang bertujuan agar dapat memprediksi perilaku individu menjadi lebih spesifik. Persepsi kendali merupakan suatu pendapat seseorang akan kemudahan atau kesulitan yang akan dihadapi saat melakukan tindakan tersebut (Darmawan, 2019). Persepsi kendali perilaku diyakini dapat mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Menurut Ramdhani (2011) timbulnya niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu *Behavioral Beliefs*, *Normative Beliefs*, *Perceived Behavioral Control*.

3. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi Wajib Pajak, Pemahaman perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi. Penelitian ini menggunakan sumber data dengan jenis data primer yang didapat melalui metode survei secara langsung atau dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Sumber data primer

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012). Penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus yaitu melakukan penelitian dengan objek tertentu pada perusahaan. Tujuan dari Penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Adapun variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 4 (empat) variabel yaitu terdiri dari 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lawan transaksi pengusaha kena pajak PT Rahma Istana Sejahtera baik wajib pajak badan yang sudah menggunakan jasa konsultan pajak maupun yang belum menggunakan jasa konsultan pajak.

Tidak semua wajib pajak menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya begitu besar dan guna efisiensi waktu, oleh sebab itu peneliti melakukan pengambilan sampel. Dalam Penelitian ini, populasi yang akan digunakan ialah jumlah dari wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha dan menjadi lawan transaksi pengusaha kena pajak dari PT Rahma Istana Sejahtera sebanyak 80 wajib pajak badan. Responden dalam penelitian ini adalah direktur (atau kuasanya) dari Wajib pajak badan, maupun kuasa yang biasanya sekaligus merupakan orang yang menandatangani SPT. Alasan pemilihan responden tersebut karena orang yang menandatangani SPT adalah orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, mempunyai tanggung jawab terhadap kebenaran SPT yang disampaikan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Teknik yang digunakan untuk pengambilan

sampel adalah *Nonprobability Sampling* lebih tepatnya menggunakan *purposive Sampling*. . Pengelolaan data dalam penelitian menggunakan program aplikasi *Statistical Package For Social Science (SPSS) V.17*. Selanjutnya setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data menggunakan analisis data dan uji hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber

4.1 Hasil Penelitian

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (Independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Variabel Independen	Unstandar dized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
Constan	-0.150	0.529		-0.284	0.777
Total_X1	0.336	0.096	0.310	3.498	0.001
Total_X2	0.315	0.095	0.294	3.309	0.001

Total_X3	0.420	0.09	0.390	4.497	0.000
R	0,971	3			
R Square	0,942				
AdjustedR Square	0,940				

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, yaitu menggunakan *purposive sampling*, sampel penelitian yang terpilih yaitu sebanyak 75 kuesioner. Kemudian, sampel yang telah dipilih akan digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis.

menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda digunakan untuk memperkirakan minat menggunakan jasa konsultan pajak yang dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan persepsi wajib pajak adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -0,150 + 0,336X_1 + 0,315X_2 + 0,420X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat di analisis beberapa hal, antara lain :

Nilai Konstanta (a) bertanda negatif, yaitu -0,150 yang menyatakan bahwa apabila variabel Motivasi Wajib Pajak (X1), Pemahaman perpajakan (X2), dan Persepsi Wajib Pajak (X3), sama dengan nol (0), Artinya jika nilai $X_1 + X_2 + X_3 = 0$ (Nol). Maka minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak mengalami penurunan.

Koefisien regresi untuk variabel X1 adalah sebesar 0,336 dan bertanda positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan variabel motivasi Wajib Pajak (X1) akan memberikan kenaikan skor pada variabel

minat menggunakan jasa konsultan pajak oleh Wajib Pajak Badan naik sebesar 0,336. Artinya, semakin tinggi motivasi Wajib Pajak badan maka semakin tinggi minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Koefisien regresi untuk variabel X2 adalah sebesar 0,315 dan bertanda positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu nilai variabel pemahaman perpajakan (X2) maka akan memberikan kenaikan skor pada variabel minat menggunakan jasa konsultan pajak sebesar 0,315. Artinya, Semakin tinggi persepsi wajib pajak badan pada customer PT Rahma Istana Sejahtera, maka semakin tinggi minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Koefisien regresi untuk variabel X3 adalah sebesar 0,420 dan bertanda positif (+). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan satu nilai pada variabel Persepsi wajib pajak (X3) akan memberikan kenaikan skor pada variabel minat menggunakan jasa konsultan pajak oleh Wajib Pajak naik sebesar 0,420. Artinya, persepsi wajib pajak yang semakin tinggi menyebabkan minat menggunakan jasa konsultan pajak oleh Wajib Pajak Badan semakin tinggi.

4.2 Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian pertama ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian sesuai dengan hasil uji analisis. Dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* didalam teori *Normatif Beliefs* yaitu salah satu faktor keyakinan individu dalam dorongan atau motivasi ini masuk dalam bagian sikap. Hasil penelitian membuktikan bahwa motivasi wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, hal ini dibuktikan probabilitas (sig) sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan bahwa

semakin tinggi motivasi wajib pajak badan maka akan meningkatkan minat wajib pajak badan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Wajib pajak badan termotivasi untuk menggunakan jasa konsultan pajak karena konsultan pajak dapat mengurangi risiko kesalahan dalam kewajiban perpajakan dan dapat memberikan rasa aman dari pengenaan sanksi pajak, selain itu konsultan pajak juga dapat membantu usaha wajib pajak dengan meminimalkan beban pajak sesuai peraturan perpajakan.

Hasil Penelitian Motivasi ini dapat diukur dengan mempertimbangkan besarnya keinginan atau minat wajib pajak badan untuk menggunakan jasa konsultan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku Pontoh et al (2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2010) mengungkapkan alasan menggunakan jasa konsultan pajak karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar konsultan pajak sebanding dengan yang didapatkan Wajib Pajak.

Hasil peneliltian kedua ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian tidak sesuai dengan hasil uji analisis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua menyatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak (Y). Pemahaman perpajakan (X2) memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini mencerminkan, responden berpendapat bahwa pemahaman responden mengenai perpajakan sangat diperlukan dalam meningkatkan minat wajib pajak dengan menggunakan jasa konsultan pajak.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa

konsultan pajak, hal ini dibuktikan probabilitas (sig) sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka akan meningkatkan minat wajib pajak badan untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ketika pemahaman perpajakan semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula minat mereka dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini menunjukkan Karna peraturan pajak dengan seiringnya waktu selalu berubah-ubah, tidak ada tenaga khusus, serta tidak adanya waktu bagi wajib pajak badan, maka semakin tinggi tingkat minat wajib pajak baadan untuk menggunakan jasa konsultan pajak karna masih perlu memahami mendalam setiap peraturan terbaru yang ada.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Munabari & Aji, 2016) dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat dalam menggunakan jasa konsultan pajak.

Dikaitkan dengan teori Theory of Planned Behavior didalam teori Perceived Behavioral Control maka persepsikonsultan pajak masuk dalam bagian normasubjektif. Dalam teori Perceived Behavioral Control minat perilaku juga ditentukan oleh norma subyektif. Norma subyektif merupakan pandangan seseorang terhadap kepercayaan yang dapat mempengaruhi minat perilaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pandangan Wajib Pajak badan atas pelayanan konsultan pajak pada wajib pajak badan akan mempengaruhi minat wajib pajak badan tersebut menggunakan jasa konsultan pajak.

Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi wajib pajak badan memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak, hal ini dibuktikan probabilitas (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak badan maka akan meningkatkan minat wajib pajak badan untuk menggunakan jasa konsultan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Andri (2014) dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat penggunaan jasa konsultan pajak. Hal ini berarti semakin baik persepsi wajib pajak maka akan meningkatkan minat menggunakan jasa konsultan pajak.

Bedasarkan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel motivasi wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan jasa konsultan pajak. Menurut (Pandiangan, 2014) Wajib Pajak yang tidak dapat atau tidak sempat melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat meminta bantuan kepada pihak lain seperti konsultan pajak untuk membantu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa:

1. Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak

badan menggunakan jasa konsultan pajak.

3. Persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran untuk penelitian yang selanjutnya, yaitu Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya untuk mengetahui variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau minat menggunakan jasa konsultan pajak, Memperluas lingkup populasi penelitian yang akan dijadikan sampel penelitian, Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mencari lebih banyak sumber referensi yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Andri Waskita ; Munabari, F. W. (2014). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi tentang konsultan pajak, dan persepsi tentang. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 64–79.
- Cheisviyanny, C. (2014). Apakah Terdapat Perbedaan Tingkat Kepatuhan Antara Klien Konsultan Pajak Dengan BukanKlien ? *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 2(1), 333–348.
- Coronel, R., Robbins, A. S. P., & Judge, T. A. (2012). *MAN 3240 - Applied Organizational Behavior (New / Master) - Coronel Title : Essentials of Organizational Behavior*, 11th edition.
- Darmawan, D., & Pamungkas, A. S. (2019). Pengaruh Financial Attitude, Financial Behavior, Dan Financial Knowledge Terhadap Financial Satisfaction. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 9.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R.(2015).

- The Ethical Practice of Tax Consultant Based on Local Culture. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211 (September), 142–148.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021>
- Dessy, (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres). *Prosiding*, 256–269.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 53(9), 68–88.
<https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Fransiska, S., & Fajriana, I. (2017). Pengaruh Persepsi Penggunaan Pelayanan Jasa Account Representative Dan Konsultan Pajak Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25.
- Hidayat, N. (2021). *Profesi Konsultan Pajak di Indonesia*.
- Huda, S. (2018). *Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Op) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama*.
- Jogiyanto, H. M. (2007). *Sistem informasi keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Off.
- Kotler, P. dan K. (2009). *Marketing Manajement*, 13th Edition, Prentice Hall: Pearson Education International.
- Larasati, A. Y., & Binekas, B. (2019). Factors Affecting MSMEs Taxpayer Compliance with Taxpayer Knowledge as Moderating Variables. 1105–1123.
- Listiyani, D., & FEBRIANTI, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Di Dki Jakarta. In *Trisakti School of Management. Trisakti School of Management*.
- Munabari, F. W. (2014). Analisis pengaruh pengetahuan perpajakan, persepsi tentang konsultan pajak, dan persepsi tentang. 2(2).
- Munabari, F. W., & Aji, A. W. (2016). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Tentang Konsultan Pajak, Dan Persepsi Tentang Account Representative Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
<https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.36>
- Nuary, F. D. (2010). Implementasi Theory of Planned Behavior Dalam Adopsi E-Commerce Oleh Ukm. *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 21–25.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9.
<https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Pajak, P. P., Tentang, P., Pajak, K., Representative, D. A., Minat, T., Pajak, J. K., & Hadi Kusuma, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Konsultan Pajak Dan Account Representative Terhadap Minat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Vol. 11, Issue 2).
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi perpajakan*. Erlangga.
- Permatasari, A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Motivasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Konsultan Pajak Terhadap Minat dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada

Wajib Pajak UMKM di Wilayah Jakarta Timur.

- Pontoh, F. I., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Faktor Faktor Yang. In Jurnal EMBA (Vol. 5, Issue 2).
- Prayetno, M. P. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Jasa Konsultan Pajak. *Journal Of Physical Therapy Science*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*.
- Ramdhani, N. (2011). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior 1. 19(2), 55–69.
- Ririn Arifah. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014. 634. Sobur, A. (2013). *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi*.
- Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*.
- Suparman, F. F. (2021). KPK Jadwalkan Periksa 2 Konsultan Pajak Tersangka Kasus Suap Pajak. In *Beritasatu.Com*. <https://www.beritasatu.com/nasional/769935/kpk-jadwalkan-periksa-2-konsultan-pajak-tersangka-kasus-suap-pajak>
- Tjondro, L. S. dan E. (2014). Preferensi Wajib Pajak Dalam Memilih Konsultan Pajak : Honest Consultant , Creative Consultant , Dan Cautious Consultant Lusiana Sutanto dan Elisa Tjondro. 3(2).
- Tjongari, F. V., & Widuri, R. (2014). Analisis faktor-faktor individual yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak (survey pada konsultan pajak di Jawa Timur). *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 4(2), 1–7.